



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmpsp@malangkab.go.id - website : pm-pisp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN MALANG

NOMOR : 500.16.7.2/8/IPTK/35.07.31/7/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Sri Utami bertindak untuk dan atas nama YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN MALANG yang diterima tanggal 09 Maret 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 09 April 2026 Nomor : 400.3.2/1179/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	: TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 AMPELGADING
Badan Hukum	: YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN MALANG
Alamat Lembaga	: Nomor AHU : AHU-0006701.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 11 Mei 2018 : Jl. Raya Sanggrahan No. 370 RT. 009 RW. 001 Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
Penganggung Jawab	: Sri Utami
Nomor Induk Berusaha	: 2211240048607
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 20575213
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/299/IPTK/35.07.31/7/2025
Masa Berlaku	: 08 Mei 2031
Akreditasi	: A

Apabila dalam pengujian perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditandatangani : : Kepanjen
Pada Tanggal : 08 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Tirtoyudo Kabupaten Malang



260020022



SUBUR HUTAGALUNG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE. Legatitas bebas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan bebas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

AX 00811